

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan perkembangan infrastruktur yang cukup pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan yang sedang berlangsung seperti pembangunan jalan tol, jembatan, gedung, dan lainnya. Infrastruktur sendiri merupakan segala macam fasilitas yang diperlukan manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Penelitian ini merujuk kepada salah satu infrastruktur yaitu jembatan. Jembatan adalah konstruksi yang dibangun sebagai jalur transportasi yang melintasi sungai, danau, rawa, jurang, dan lain sebagainya. Pada dasarnya pembangunan jembatan tidak hanya bertujuan untuk menjadi alat penghubung saja, tetapi juga mempunyai fungsi yang luas seperti fungsi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses perancangan jembatan adalah keamanan jembatan. Perhitungan beban primer, beban sekunder, dan beban khusus menjadi hal penting yang perlu digaris bawahi karena akan berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan jembatan. Keamanan dan keselamatan pengguna jembatan harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya oleh kontraktor sebagai pelaksana pembangunan jembatan.

(Medan-KOMPAS.com 13/09/2019) Selama Agustus 10 kontraktor dihukum karena persekongkolan Tender Proyek. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar berjumlah sekitar milyaran rupiah dan banyaknya proyek yang terlambat di Sumatera Utara. Sepanjang Agustus 2019, kantor Wilayah I KPPU Medan sudah menghukum 10 kontraktor dan empat kelompok kerja (pokja) yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam persekongkolan tender di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PT Karya Agung Pratama Cipta dihukum dengan denda sebesar Rp 1,8 miliar saat mengerjakan paket pembangunan Jalan Balige By Pass pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2017. Baca juga: Fakta

Terbaru OTT Bupati Muara Enim, Geledah Kantor Pemenang Tender hingga Rumah Pribadi Terlapor lain adalah PT Swakarsa Tunggal Mandiri, PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri, dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut. Kemudian, terkait paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)- Belawan pada Satker Pelaksanaa Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, KPPU menghukum PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dengan denda masing-masing sebesar Rp 1,7 miliar lebih, berikut Pokjanya. Pada tender Preservasi dan Pelebaran Jalan BTS. Provinsi Aceh-Barus-Sibolga pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumut APBN TA 2018, KPPU menghukum PT Swakarsa Tunggal Mandiri dengan denda sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Lalu PT Sekawan Jaya Bersama dan PT Fifo Pusaka Abadi juga dikenai denda masing-masing Rp 1 miliar. PT Mitha Sarana Niaga juga dikenai denda sebesar Rp 1,2 miliar lebih dan PT Razasa Karya sebesar Rp 1 miliar saat menggarap Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut APBN TA 2018. Pokjanya juga dikenai sanksi oleh KPPU. Kepala Kantor KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak kepada Kompas.com mengatakan, kasus tender pengadaan barang dan jasa menjadi mayoritas. Isu tender yang kolusif dan tidak transparan di lingkungan instansi pemerintah bukan kasus baru. Pihaknya, menilai praktik persekongkolan tender merupakan biang dari inefisiensi berbagai kegiatan sektor usaha, terutama untuk penyediaan barang maupun fasilitas publik yang diperlukan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jelas tidak menolerir praktik-praktik persekongkolan tender, dan pelakunya dapat diganjar denda sampai Rp 25 miliar. Aturan ini diharapkan mampu mengikis praktik persekongkolan tender, namun implementasinya ternyata tidak mudah. "Praktik persekongkolan tender sudah budaya yang menjadi rahasia umum, sering dianggap hal yang biasa," kata Ramli, Jumat (13/9/2019). Rekomendasi dari KPPU Majelis komisi sudah merekomendasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan pokja pengadaan barang atau jasa melakukan check list terkait indikasi persekongkolan dalam proses tender. Rekomendasi juga ditujukan kepada

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR supaya meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender. "Persekongkolan menghambat pasar bagi peserta tender yang sebenarnya lebih potensial," imbuhnya. Fungsi KPPU sebagai lembaga yang diberi amanat untuk penegakan hukum persaingan usaha, pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, pengawas merger, serta pengawas kemitraan di Indonesia, tidak serta merta dapat mengemban seorang diri. Lembaga ini memerlukan kerja sama dari seluruh elemen dalam mewujudkan fungsi pengawasan. "Kami terus melakukan sosialisasi dan mengajak semua pihak untuk memperbaiki tender agar hadir proses yang transparan dan tidak ada diskriminasi," kata Ramli. Baca juga: Kantor Pemenang Tender Proyek yang Suap Bupati Muara Enim Diduga Fiktif Selain itu, upaya pencegahan dengan melibatkan pemerintah daerah sangat diperlukan. Dengan menyosialisasikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah maupun penyelenggara lelang memahami proses pengadaan barang dan jasa. Ramli menegaskan, KPPU menaruh harapan dan komitmen dari para kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih di Sumut. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selama Agustus, 10 Kontraktor Dihukum karena Persekongkolan Tender Proyek", Klik untuk.

(Palembang-KOMPAS.com 04/09/2019) Terjadi suap menyuap yang dilakukan oleh kontraktor kepada Bupati Muara Enim untuk memenangkan tender proyek jalan. Cara ini sangat tidak direkomendasikan karena pemilik proyek (*owner*) harus mengetahui latar belakang dan *track record* dari pihak kontraktor tersebut.

Oleh sebab itu pemilihan kontraktor harus dilakukan dengan cara yang tepat, salah satunya adalah dengan menggunakan Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut ini.

1. Apa kriteria yang diperhitungkan oleh pemilik proyek (*owner*) dalam pemilihan kontraktor?
2. Berdasarkan metode AHP, kontraktor manakah yang sebaiknya dipilih oleh pemilik proyek (*owner*)?

1.3 Lingkup Penelitian

Guna terciptanya penelitian yang fokus dan tidak melebar, diperlukan lingkup penelitian sebagai berikut ini.

1. Objek penelitian : Jembatan Beton Bentang Pendek Muja Muju Yogyakarta
2. Penelitian ini merujuk kepada Proyek Pembangunan Jembatan Beton Bentang Pendek Di Yogyakarta.
3. Metode yang digunakan adalah Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).
4. Terdapat empat kriteria yaitu Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi.
5. Terdapat lima peserta kontraktor yaitu PT. A, PT. B, PT. C, PT. D, dan PT. E.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk simulasi perhitungan terhadap pemilihan kontraktor yang berkompetensi dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Beton berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode AHP.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Menambah pemahaman mengenai pemilihan kontraktor menggunakan metode AHP.
2. Membantu pemilik proyek (*owner*) dalam menentukan kontraktor yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

